

TATA CARA – PENGELOLAAN – PAJAK – REKLAME

2022

PERWAL NO. 92, BD 2022 / NO.92 : 43 HLM.

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

ABSTRAK : - Bahwa pajak reklame merupakan jenis pajak daerah yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Kebijakan pajak reklame dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi daerah.

Bahwa tata cara pengelolaan pajak reklame di daerah telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2016, dan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini maka perlu ditinjau kembali.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur beberapa hal diantaranya :

Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal mengenai : pendataan; pemungutan pajak; pengembalian kelebihan pembayaran pajak; kadaluwarsa penagihan.

Pajak reklame dipungut dengan cara Taksasi (*official assessment*).

Cara Taksasi (*official assessment*) dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan NSR yang ditetapkan Walikota. NSR didasarkan pada penjumlahan dari NJOPR dan NSPR.

NJOPR sebagaimana dimaksud adalah taksiran rata-rata seluruh biaya pembuatan suatu reklame sampai dalam bentuk barang jadi terpasang dari biaya termurah sampai termahal (tergantung dari konstruksi dan lokasi penempatan reklame serta jenis/kualitas bahan yang digunakan) yang dikeluarkan oleh penyelenggara per meter persegi.

NSPR sebagaimana dimaksud ditentukan oleh kelas jalan, selanjutnya menyatakan bahwa kelas jalan sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Masa penyelenggaraan reklame bagi pemasang reklame jenis Billboard, Papan Nama, Papan Merk, Neon Sign, Neon Box, Tine Plate, Megatron/Videotron dan Reklame kendaraan, masa pemasangan kurang dari 1 tahun dihitung masa pajaknya 1 tahun untuk jenis Reklame Baliho/Banner/Balon Udara/Spanduk/Umbul-umbul masa pemasangan kurang dari 1 minggu dihitung masa pajaknya 1 minggu.

Pemasang reklame yang telah melunasi pajaknya diberikan berupa sticker lunas,. Sticker sebagaimana dimaksud dipasang disudut kanan bawah bidang reklame atau ditempat lain yang mudah untuk dilihat.

Apabila hutang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat Berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- CATATAN :**
- Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 25 Agustus 2022
 - Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2016, dan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2010 tentang Nilai Sewa Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.